

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hak dan Kewajiban suami istri

1. Pengertian Hak dan Kewajiban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain dan kewenangan yang di miliki oleh semua orang, dan orang itu dapat berbuat apa saja asal tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, ketertiban umum dan keputusan, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.¹⁰

Peran dan fungsi antara suami dan istri ini dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah yang sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain. Rumusan dari hak dan kewajiban

⁹Daryanto S.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Surabaya: Apollo, 1997), 253

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159

inilah yang kemudian akan dijadikan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.¹¹

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian melalui akad, kedua belah pihak telah terikat dan sejak itulah mereka mempunyai kewajiban dan hak, yang tidak mereka miliki sebelumnya.¹²

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga.

Adanya hak dan kewajiban dalam keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam,

¹¹ Waldi Saputra, *kekerasan hubungan seksual pada istri di tinjau menurut hukum islam*, Tesis jurusan Hukum Keluarga, (Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau , tahun 2021), 44

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2010), 11

melalui al-Qur'an dan sunah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹³

Sesudah pernikahan dilangsungkan, kedua belah pihak suami isteri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan.¹⁴

Manusia diciptakan oleh Allah dengan cara yang seimbang antara fisik dan ruhaninya. Dan kebahagiaan hidup manusia juga ditentukan oleh aneka keseimbangan, seperti; keseimbangan akal, jiwa, emosi, dan jasad; keseimbangan kepentingan antara jasmani dan ruhani, keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual serta keperluan individu dan masyarakat. Hubungan dengan sesama manusia pun harus seimbang, bahkan tidak keliru jika dinyatakan bahwa hubungan yang seimbang antar manusia merupakan faktor terpenting dalam memelihara keseimbangan di bumi ini. Jika demikian, kebahagiaan suami isteri dalam rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan neraca. Kelebihan atau kekurangan pada satu sisi neraca mengakibatkan kegelisahan serta mengenyahkan kebahagiaan.¹⁵

¹³ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 107

¹⁴ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bnadung: Pustaka Setia, 2007), 313.

¹⁵ Tri yuliatiningsih, *konsep keluarga sakinah menurut kepala kua se-brebes selatan*, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah (Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019), 50

Dalam Al-Quran dinyatakan oleh Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بَرِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Dan tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228)¹⁶

Dalam konteks hubungan suami istri, ayat di atas menunjukkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana pula suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, keduanya dalam keadaan seimbang, bukan sama. Dengan demikian, tuntunan ini menuntut kerja sama yang baik, pembagian kerja yang adil antara suami istri walau tidak ketat, sehingga terjalin kerja sama yang harmonis antara keduanya, bahkan seluruh anggota keluarga.¹⁷

Ayat di atas juga memberi pengertian bahwa istri memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suami seimbang dengan hak yang dimiliki suami yang wajib dipenuhi oleh istri, yang dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf (baik menurut kondisi internal masing-masing keluarga). Dengan demikian, dapat

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 64.

¹⁷ *Ibid.*, 491

dikatakan bahwa bentuk hak dan kewajiban suami istri pada hakikatnya didasarkan pada adat kebiasaan (,urf) dan fitrah manusia serta dilandasi prinsip “setiap hak yang diterima sebanding dengan kewajiban yang diemban”.¹⁸

Hak dan kewajiban dalam keluarga, dengan demikian, harus dipahami sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan pernikahan. Pelaksanaan kewajiban dapat diartikan sebagai pemberian kasih sayang dari satu anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lainnya. Sebaliknya, penerimaan hak merupakan penerimaan kasih sayang oleh satu anggota keluarga dari anggota keluarga yang lain.

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.¹⁹ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan. Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku suami istri.

¹⁸ M. Saeful Amri dan Tali Tulab, *Tauhid: Prinsip Keluarga dalam Islam (Problem Keluarga di Barat)*, Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam Universitas Darussalam (UNIDA), Ponorogo Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang Vol. 1, No. 2, April 2018, 95-134

¹⁹Siti Munawaroh, *hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menurut perspektif m. Quraish shihab dalam tafsir al-mishbah*, Skripsi Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Tulungagung, 2017, 3

B. Hak dan Kewajiban Keluarga berdasarkan Hukum Islam

Apabila suatu akad nikah terjadi (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Disamping itu mereka pun memikul kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.²⁰

Terkait hak dan kewajiban suami istri terdapat dua hak, yaitu kewajiban yang bersifat materil dan kewajiban yang bersifat immateril. Bersifat materil berarti kewajiban zhahir atau yang merupakan harta benda, termasuk mahar dan nafkah. Sedangkan kewajiban yang bersifat immateril adalah kewajiban bathin seorang suami terhadap istri, seperti bergaul dengan istri dengan cara yang baik, memimpin istri dan anak-anaknya.²¹

Dalam Islam, untuk menentukan suatu hukum terhadap sesuatu masalah harus berlandaskan al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kedua sumber ini harus dirujuk secara primer untuk mendapatkan predikat absah sebagai suatu hukum Islam. Ketentuan umum yang ada dalam al-Qur'an tersebut adakalanya mendapatkan penjelasan dari al-Qur'an sendiri; adakalanya mendapatkan penjelasan dari sunnah Nabi sebagai fungsi penjelasan; namun adakalanya tidak ada penjelasan dari dua sumber primer tersebut.

Masalah hak dan kewajiban suami istri relatif mendapatkan banyak penjelasan baik yang berupa prinsi-prinsipnya maupun detail penjelasannya.

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 63.

²¹ Mahmudah „Abd Al'Ati, *Keluarga Muslim*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 223.

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa" ayat: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Adapun bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam :

a. Hak dan Kewajiban Suami

Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami

maupun anak-anak, mengasuh dan mendidik anak-anak dan lain sebagainya.²²

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberi nafkah zahir suami wajib memberi nafkah kepada istri yang taat, baik makanan, pakaian, mauun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami.

Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda :

كفى بملءِ امثا ان ضيع من لوت (حدّث صحيح رواه اتو داود وغيه)

Artinya: Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga (HR. Abu Daud).²³

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberi pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan. Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah :

²² Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta : Klam Mulia 2003),22

²³ Al-Hafdh dan Marsap Suhaimi, *Terjemahan Riadhush Shalihin*, (Surabaya: Mahkota, 1986),242.

1) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikannya berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika ia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

Artinya : Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. (QS. An-Nisa' : 34)²⁴

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita.²⁵

2) Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

²⁴ Depag. RI .Op-cit, 84

²⁵ Husein Syahata, *Iqtishad al-bait al-muslim fi Dau al-syari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan (Jakarta : Gema Insani Press,1998), 64

Diantara pemeliharaan terdapat diri suami adalah memelihara rahasiarahasianya suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

3) Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lain yang bisa mewujudkan lima tujuan syariat Islam yaitu memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

b. Hak dan Kewajiban Istri

Jika akad nikah telah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Sebagai mana telah dijelaskan diatas.hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1) Mahar

Secara bahasa Shadaq atau mahar bersasal dari kata “Shidqu” yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karea seorang laki-laki merasa benar-benar ingin menikahi wanita yang diinginkannya.²⁶Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari laki-laki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah.²⁷ Sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Dari telaah buku–buku fiqh dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam.

²⁶ Saleh al- Fauzan, *al-mulakhash al-Fiqh. terj.* (Jakarta : Gema Insani Pres, 2006) ,672

²⁷ Abdul Aziz Dahkhan dkk (ed). *Ensiklopedi Hukum Islam.* (Jakarta : PT Ichtiar Baroe Van Hoeve, 1996).1041

Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki.²⁸

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. An-Nisa';4)

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundandunya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar itu yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar itu atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa ia menganambilnya.

2) Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena dia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan

²⁸ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesido, 1994), 393.

yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Kerena suami berhak menikmati secara terus-menerus.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. (QS.Al-Baqarah :233)

Adapun yang dimaksud dengan para ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.²⁹ Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi : pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan termasuk biaya pendidikan anak.

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist dan ijma' ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

²⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala al-mazahib al-khamsah, terj*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2005), 400

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah. Karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, maka pasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbul perzinahan. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Karena yang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.

3) Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud disini mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar dilaksanakan oleh manusia. walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya.

Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam surat An_Nisa" ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗ

Artinya : Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. (QS.An-Nisa" :129).

4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pad nafkah materi. Pakaian da sebagainya saja,

melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan. Disenagkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

5) Suami mendatangi istrinya

suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu. Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain. Disamping itu, Islam juga menetapkan rambu-rambu yang harus diperhatikan ketika suami mendatangi istrinya. Seperti tidak boleh menggauli istri ketika sedang haid.

6) Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar. Dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apa lagi bersejama ditempat terbuka.

Adapun hak-hak bersama suami istri adalah :

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual.

2. Ketetapan keharaman musyarah (besanan) diantar mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanita-wanita yang haram dinikahi.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi.
4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga.³⁰

C. Hak dan Kewajiban Keluarga menurut Ulama

Terdapat empat imam mazhab besar dan satu mazhab lagi yaitu mazhab Dzahiri semua sepakat mengatakan bahwa para istri pada hakikatnya tidak punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suaminya diantaranya sebagai berikut.

- a. Mazhab al-Hanafi; Al-Imam Al-Kasani dalam kitab Al-Badai' menyebutkan: Seandainya suami pulang bawa bahan pangan yang masih harus dimasak dan diolah, lalu istrinya enggan untuk memasak dan mengolahnya, maka istri itu tidak boleh dipaksa. Suaminya diperintahkan untuk pulang membawa makanan yang siap santap.

Di dalam kitab Al-Fatawa Al-Hindiyah fi Fiqhil Hanafiyah disebutkan: Seandainya seorang istri berkata, "Saya tidak mau masak dan membuat roti", maka istri itu tidak boleh dipaksa untuk

³⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang : DIMAS Toha putra Group), 127.

melakukannya. Dan suami harus memberinya makanan siap santap, atau menyediakan pembantu untuk memasak makanan.

- b. Mazhab Maliki; Di dalam kitab Asy-syarhul Kabir oleh Ad-Dardir, ada disebutkan: wajib atas suami berkhidmat (melayani) istrinya. Meski suami memiliki keluasan rejeki sementara istrinya punya kemampuan untuk berkhidmat, namun tetap kewajiban istri bukan berkhidmat. Suami adalah pihak yang wajib berkhidmat. Maka wajib atas suami untuk menyediakan pembantu buat istrinya.
- c. Mazhab As-Syafi'i; Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab karya Abu Ishaq Asy-Syirazi rahimahullah, ada disebutkan: Tidak wajib atas istri berkhidmat untuk membuat roti, memasak, mencuci dan bentuk khidmat lainnya, karena yang ditetapkan (dalam pernikahan) adalah kewajiban untuk memberi pelayanan seksual (istimta'), sedangkan pelayanan lainnya tidak termasuk kewajiban.
- d. Mazhab Hanabilah; Seorang istri tidak diwajibkan untuk berkhidmat kepada suaminya, baik berupa mengadoni bahan makanan, membuat roti, memasak, dan yang sejenisnya, termasuk menyapu rumah, menimba air di sumur. Ini merupakan nash Imam Ahmad rahimahullah. Karena aqadnya hanya kewajiban pelayanan seksual. Maka pelayanan dalam bentuk lain tidak wajib dilakukan oleh istri, seperti memberi minum kuda atau memanen tanamannya.
- e. Mazhab Adz-Dzahiri Dalam mazhab yang dipelopori oleh Daud Adz-Dzahiri ini, kita juga menemukan pendapat para ulamanya yang tegas

menyatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi istri untuk mengadoni, membuat roti, memasak dan khidmat lain yang sejenisnya, walau pun suaminya anak khalifah.

Suaminya itu tetap wajib menyediakan orang yang bisa menyiapkan bagi istrinya makanan dan minuman yang siap santap, baik untuk makan pagi maupun makan malam. Serta wajib menyediakan pelayan (pembantu) yang bekerja menyapu dan menyiapkan tempat tidur.

Ada pendapat yang berbeda oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, beliau agak kurang setuju dengan pendapat jumbuh ulama ini. Beliau cenderung tetap mengatakan bahwa wanita wajib berkhihdmat di luar urusan seks kepada suaminya. Jadi para istri harus digaji dengan nilai yang pasti oleh suaminya. Karena Allah menetapkan kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istrinya. Dan memberi nafkah itu artinya bukan sekedar membiayai keperluan rumah tangga, akan tetapi lebih dari itu, para suami harus menggaji para istri. Serta uang gaji itu harus di luar semua biaya kebutuhan rumah tangga.³¹

Pada setiap perkawinan, masing-masing pihak suami dan istri dikenakan hak dan kewajiban. Pembagian hak dan kewajiban disesuaikan dengan proporsinya masing-masing. Bagi pihak yang

³¹ Jaya, “*hak dan kewajiban suami istri menurut imam mazhab*”, <http://jaymind18.blogspot.com/2013/03/hak-dan-kewajiban-suami-istri-menurut.html>, diakses pada 20 April 2021

dikenakan kewajiban lebih besar berarti ia akan mendapatkan hak yang lebih besar pula. Sesuai dengan fungsi dan perannya.³²

D. Hak dan Kewajiban keluarga menurut Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³³Selanjutnya dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³⁴

Dalam hukum Indonesia, kedudukan dan peran suami isteri dalam keluarga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun KHI sudah diatur mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam keluarga, yang dimaksud hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa-apa

³² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 115-116

³³ UU No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, pasal 1

³⁴ *Ibid.*, pasal 3

yang harus dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain.³⁵ Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri menurut KHI pasal 77-78 adalah:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
6. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
7. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.³⁶

Dengan adanya aturan tersebut diharapkan suami dan isteri bisa menjalankan peran serta tanggungjawabnya. Dalam upaya pemenuhan

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2006), 159

³⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisa dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 88

sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang maka dibuat peran dari pihak lain, hal ini dimaksud kemaslahatan.³⁷ Dijelaskan dalam KHI pasal 79 ayat (2) bahwa kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.³⁸

Hubungan suami isteri merupakan bentuk relasi yang sejajar, saling membutuhkan dan saling mengisi, sebab tanpa menjadi relasi maka apa yang menjadi tujuan perkawinan akan sulit terwujud.³⁹ Adapun konsep undang-undang tentang relasi dan hak kewajiban suami isteri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara khusus pembahasan tentang masalah ini dijelaskan dalam pasal 30-34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai hak dan kewajiban suami isteri yaitu:⁴⁰

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

³⁷ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial Dari Soal Lingkungan Hidup*, Asuransi Hingga Ukhawah, (Bandung: Mizan, 1994), 185

³⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 79 Ayat (2).

³⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2013), 59.

⁴⁰ UU No. 1 Tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 30-34.

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
4. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.
5. Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
6. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
7. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
8. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
9. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam mengimplikasikan relasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami isteri harus dilakukan atas dasar musyawarah dan demokrasi, adanya kehidupan yang serba musyawarah dan demokrasi dalam kehidupan rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek

kehidupan rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan dengan cara musyawarah minimal antara suami dan isteri.⁴¹

Maksud demokratis adalah bahwa antara suami isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan serta pendapat anggota keluarga yang lain. Sebagai realisasi dari sikap demokratis, suami isteri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan diantara anggota keluarga dalam berbagi suka dan duka, dan merasa mempunyai kedudukan yang sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Demikian juga tidak boleh ada pihak yang merasa dikuasai dan didominasi.⁴²

Perihal mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang bersifat materi tidak lepas dari persoalan nafkah. Dalam Kamus Besar Indonesia nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan, belanja yang diberikan oleh suami kepada istri dan keluarga untuk bekal hidup sehari-hari.⁴³ Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Kewajiban-kewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan

⁴¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: ACAdemIA + TAZZAFa, 2013), 67.

⁴² *Ibid.*, 63.

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 605.

secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat, nafkah tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya merupakan hal-hal yang bersifat lahiriah dan batiniah.⁴⁴

Dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tidak ada sub khusus yang membahas tentang masalah nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai pembahasan yang berhubungan dengan persoalan nafkah. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 32 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa, suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.⁴⁵ Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut ditentukan oleh suami isteri bersama.⁴⁶ Dalam pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Selanjutnya ayat 2 “Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Ayat 3 “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Dari pasal-pasal dan ayat-ayat tersebut secara tidak

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 165.

⁴⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 32 Ayat (1).

⁴⁶ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, Pasal 32 Ayat (2).

langsung berbicara mengenai nafkah, yakni dengan menyebut suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁷

Selanjutnya KHI pasal 80 ayat (2) mengandung isi yang sama dengan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Gugurnya kewajiban suami memberikan nafkah kepada isteri apabila isteri *nusyuz*.⁴⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa hak nafkah isteri dan segala unsur-unsurnya hilang apabila isteri melakukan *nusyuz*.

E. Faktor-faktor yang Menyebabkan Istri Bekerja

a. Faktor Ekonomi

1) Memenuhi Kebutuhan Ekonomi

Keadaan ekonomi keluarga mempengaruhi kecenderungan wanita untuk berpartisipasi dipasar kerja, agar dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena: Pertama, adanya perubahan pandangan dan sikap

⁴⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 ayat (4).

⁴⁸ Pasal 80 ayat (2).

masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin disadari perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Kedua, adanya kemauan wanita untuk mandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan mungkin juga kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri.

Kemungkinan lain yang menyebabkan peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja adalah semakin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap pekerja wanita, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri tangan. Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.⁴⁹

2) Tidak Ada Peluang Kerja Sesuai Keterampilan

Perempuan adalah potensi keluarga yang memiliki semangat namun tak berdaya sehingga perlu diberdayakan. Salah satu penyebab ketidakberdayaan perempuan adalah dilakukan dengan memberi motivasi, pola pendamping usaha, pelatihan keterampilan, penyuluhan kewirausahaan ini dapat membekali wanita agar dapat bekerja, berusaha dan dapat memiliki penghasilan.

⁴⁹ Nina Darayani dkk, *Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas* (Ananas Comusus L. Merr) Di Desa Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, (Jurnal Societa, Vol. IV, No. 2), Desember 2015, 64

3) Mengisi Waktu Luang

Menurut pendapat Sukadji, melihat arti istilah waktu luang dari 3 dimensi. Dilihat dari dimensi waktu, waktu luang dilihat sebagai waktu yang tidak digunakan untuk bekerja, mencari nafkah, melaksanakan kewajiban, dan mempertahankan hidup. Sementara itu, keputusan kerja adalah suatu keputusan yang mendasar tentang bagaimana menghabiskan waktu, misalnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan atau bekerja.⁵⁰

4) Adanya Jumlah Tanggungan Keluarga

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa bagaimana suatu rumah tangga mengatur siapa yang bersekolah, bekerja dan mengurus rumah tangga bergantung pada jumlah tanggungan keluarga yang bersangkutan. Semakin banyak jumlah tanggungan keluarga, semakin tinggi pula probabilitas wanita yang telah menikah untuk bekerja.⁵¹

b. Faktor Sosial Budaya

1) Tingkat Umur

Pajaman Simanjuntak menyatakan bahwa umur akan mempengaruhi penyediaan tenaga kerja. Penambahan penyediaan tenaga kerja akan mengalami peningkatan sesuai dengan penambahan umur,

⁵⁰ Afriyame Manalu dkk, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja Sebagai Buruh Harian Lepas (Bhl)* Di Pt. Inti Indosawit Subur Muara Bulian Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari, (Jurnal Sosio Ekonomika Bisnis, Vol. XVII, No. 2), 2014, 92

⁵¹ Pajaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: FEUI, 2001), 38

kemudian menurun kembali menjelang usia pension atau umur tua. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat umur maka akan semakin kecil proporsi penduduk yang bersekolah, sehingga penyediaan tenaga kerja mengalami peningkatan. Ketika semakin tua umur seseorang, tanggung jawab pada keluarga akan semakin besar, terutama penduduk usia muda yang menikah. Bagi seseorang yang telah menikah adanya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selanjutnya, ketika tingkat umur semakin tua maka akan masuk pada masa pensiun atau yang secara fisik sudah tidak mampu untuk bekerja.

2) Tingkat Pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka akan semakin besar probabilitas wanita yang bekerja. Hal ini dikemukakan oleh Pajaman Simanjuntak, ia menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan maka akan menjadikan waktu yang dimiliki menjadi mahal dan keinginan untuk bekerja semakin tinggi, terutama bagi wanita yang memiliki pendidikan, mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal dirumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.⁵²

3) Adanya Keinginan Untuk Bekerja

Keinginan wanita untuk bisa mandiri dalam hal finansial menyebabkan mereka melakukan pekerjaan dengan memperoleh

⁵² *Ibid*, 48-52

penghasilan yang nantinya akan digunakan untuk membiayai atau membeli kebutuhan yang mereka inginkan.⁵³

F. Dampak istri yang bekerja di luar rumah

a. Dampak Positif

1) Terhadap Kondisi Ekonomi Keluarga

Dalam kehidupan manusia kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan yang lainnya. Kesejahteraan manusia dapat tercipta manakala kehidupannya ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah "Mitra Seajar" dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga untuk satu pemenuhan kebutuhan keluarga yang semakin bervariasi.⁵⁴

2) Sebagai Pengisi Waktu

Pada zaman sekarang ini hampir semua peralatan rumah tangga memakai teknologi yang mutakhir, khususnya dikota-kota besar. Sehingga

⁵³ Fauzia, Wanita : *Aktivitas Ekonomi dan Domestik*, (Jurnal PWS, Vol. 5 No. 25), Januari 2012, 9

⁵⁴ Ahmad Muhammad Jamal, *Problematika Wanita*, Terjemahan Wawan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 47

tugas wanita dalam rumah tangga menjadi lebih mudah dan ringan. Belum lagi mereka yang menggunakan jasa pramuwisma (pembantu rumah tangga), tentu saja tugas mereka dirumah akan menjadi sangat berkurang. Hal ini bisa menyebabkan wanita memiliki waktu luang yang sangat banyak dan seringkali membosankan. Maka untuk mengisi kekosongan tersebut. diupayakanlah suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan diluar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

3) Percaya Diri dan Lebih Merawat Penampilan

Biasanya seorang wanita yang tidak aktif di luar rumah akan malas untuk berhias diri, karena ia merasa tidak diperhatikan dan kurang bermanfaat. Dengan berkarir, maka wanita merasa dibutuhkan dalam masyarakat sehingga timbullah kepercayaan diri. Wanita karir akan berusaha untuk memercantik diri dan penampilannya agar selalu enak dipandang. Tentu hal ini akan menjadikan kebanggaan tersendiri bagi suaminya, yang melihat istrinya tampil prima di depan para relasinya.⁵⁵

b. Dampak Negatif

⁵⁵ Ilma Nurhidayati, *Problematika Wanita Karir*, (On-Line), Tersedia Di: [Http://www.Academia.Edu/12280645.Com](http://www.Academia.Edu/12280645.Com) Diakses pada (20 April 2021)

1) Terhadap Anak

Seorang Wanita Karir biasanya pulang ke rumah dalam keadaan lelah setelah seharian bekerja di luar rumah, hal ini secara psikologis akan berpengaruh terhadap tingkat kesabaran yang dimilikinya, baik dalam menghadapi pekerjaan rumah tangga sehari-hari, maupun dalam menghadapi anak-anaknya. Jika hal itu terjadi maka sang Ibu akan mudah marah dan berkurang rasa pedulinya terhadap anak. Survey yang dilakukan dinegara-negara Barat menunjukkan bahwa banyak anak kecil yang menjadi korban kekerasan orangtua yang seharusnya tidak terjadi apabila mereka memiliki kesabaran yang cukup dalam mendidik anak. Hal lain yang lebih berbahaya adalah terjerumusnya anak-anak kepada hal yang negatif, seperti tindak kriminal yang dilakukan sebagai akibat dari kurangnya kasih sayang yang diberikan orangtua, khususnya Ibu terhadap anak-anaknya.

2) Terhadap Suami

Di kalangan para suami wanita karir, tidaklah mustahil menjadi suatu kebanggaan bila mereka memiliki istri yang pandai, aktif, kreatif, dan maju serta dibutuhkan masyarakat, Namun dilain sisi mereka mempunyai problem yang rumit dengan istrinya. Mereka juga akan merasa tersaingi dan tidak terpenuhi hak-haknya sebagai suami. Sebagai contoh, apabila

suatu saat seorang suami memiliki masalah di kantor, tentunya ia mengharapkan seseorang yang dapat berbagi masalah dengannya, atau setidaknya ia berharap istrinya akan menyambutnya dengan wajah berseri sehingga berkuranglah beban yang ada. Hal ini tak akan terwujud apabila sang istri pun mengalami hal yang sama. Jangankan untuk mengatasi masalah suaminya, sedangkan masalahnya sendiripun belum tentu dapat diselesaikannya. Apabila seorang istri tenggelam dalam karirnya, pulang sangat letih, sementara suaminya di kantor tengah menghadapi masalah dan ingin menemukan istri di dalam rumah dalam keadaan segar dan memancarkan senyuman kemesraan, tetapi yang ia dapatkan hanyalah istri yang cemberut karena kelelahan. Ini akan menjadi masalah yang runyam dalam keluarga. Kebanyakan suami yang istrinya berkarir merasa sedih dan sakit hati apabila istrinya yang berkarir tidak ada di tengah-tengah keluarganya pada saat keluarganya membutuhkan kehadiran mereka. Terhadap Rumah Tangga Kemungkinan negatif lainnya yang perlu mendapat perhatian dari wanita karir yaitu rumah tangga. Kegagalan rumah tangga seringkali dikaitkan dengan kelalaian seorang istri dalam rumah tangga. Hal ini bisa terjadi apabila istri tidak memiliki keterampilan dalam mengurus rumah tangga, atau juga terlalu sibuk dalam berkarir, sehingga segala urusan rumah tangga terbengkalai. Untuk mencapai keberhasilan karirnya, seringkali wanita memomorduakan tugas sebagai ibu dan istri.

Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.⁵⁶



⁵⁶ Sharot, *Dampak Positif Dan Negatif Wanita Karir*, (On-Line), Tersedia di: <https://www.google.co.id/amp/s/sharot.wordpress.com/di> akses pada (20 April 2021)